



**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 74 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN, KOREKSI DAN PENYISIHAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyisihan piutang tidak tertagih sebelum penghapusan piutang pajak daerah sehingga Asset berupa piutang di neraca dapat terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah;
- b. bahwa sebelum dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sehingga aset berupa piutang di neraca dapat terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN, KOREKSI DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna barang yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah.
22. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus.defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

24. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

## **BAB II**

### **JENIS PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang Pajak Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Kota.
- (2) Penghapusan dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Kota tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

## **BAB III**

### **PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Pajak Hotel;
  - d. Pajak Restoran;
  - e. Pajak Hiburan;
  - f. Pajak Reklame;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Nilai Piutang Pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. STPD;
  - b. SKPDKB;



- c. SKPDKBT;
  - d. SPPT;
  - e. SPTPD;
  - f. SKPD;
  - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - e. mendapatkan pemberian pengurangan Pokok tunggakan, sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - g. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (4) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

#### **Pasal 4**

- (1) Penagihan pajak sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPKD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah terkait.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala SKPKD dapat membentuk tim yang bertugas melaksanakan penelitian.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

#### **Pasal 6**

Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPKD meneliti kelengkapan administrasi dan persyaratan Laporan Hasil Penelitian, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap usulan penghapusan piutang yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada Tim, untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Kepala SKPKD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian yang telah memenuhi syarat.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala SKPKD mengajukan permohonan penetapan penghapusan piutang berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Walikota.
- (2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Nomor Objek Pajak
  - b. nama dan alamat wajib pajak;
  - c. jumlah piutang pajak;
  - d. tahun pajak;
  - e. alasan penghapusan piutang pajak.

### **Pasal 9**

- (1) Penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Walikota.
- (2) Untuk penghapusan piutang dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.
- (3) Setelah mendapat persetujuan penghapusan piutang DPRD Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang pajak daerah.
- (4) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang pajak daerah.

## **BAB V**

### **TATA CARA KOREKSI PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Terhadap piutang pajak daerah yang sudah tercatat dalam pembukuan dapat dilakukan koreksi.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan nilai piutang yang tercatat dalam pembukuan.

### **Pasal 11**

- (1) Piutang pajak yang dapat dikoreksi adalah Piutang Pajak Daerah.
- (2) Nilai Piutang Pajak Daerah yang dapat dikoreksi adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
  - a. STPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SPPT;
  - e. SPTPD;
  - f. SKPD;
  - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak daerah yang dapat dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan adalah karena :
  - a. Objek pajak tidak ada/tidak ditemukan;
  - b. Objek pajak double atau memiliki bidang yang sama dengan objek pajak yang lain;
  - c. Objek pajak adalah fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum;
  - d. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

### **Pasal 12**

- (1) Unit kerja yang membidangi Pajak Daerah menyusun laporan nilai piutang yang diusulkan untuk dikoreksi dan disampaikan kepada Kepala SKPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nomor Objek Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. alasan koreksi.

- (3) Berdasarkan laporan yang diterima Kepala SKPKD menandatangani Berita Acara Koreksi Piutang Pajak Daerah.
- (4) Selanjutnya Unit Kerja yang membidangi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tingkat Kota melakukan koreksi atas nilai piutang yang telah dibukukan.

## **BAB VI**

### **PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap piutang pajak daerah yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebelum dilaksanakannya penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih dahulu dapat disisihkan sebagai piutang tidak tertagih.
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan oleh SKPKD, dengan dasar pertimbangan adalah Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ketentuan ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*) dan disajikan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dicatat di Laporan Operasional sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
- (3) Informasi mengenai penyisihan piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dengan mencantumkan penjelasan yang diperlukan.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyisihan piutang dilakukan sesuai dengan besaran tarif penyisihan piutang yang berdasarkan pada penggolongan kualitas piutang.

- (2) Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu :
  - a. Kualitas piutang lancar;
  - b. Kualitas piutang kurang lancar;
  - c. Kualitas piutang diragukan;
  - d. Kualitas piutang macet.
- (4) Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu :
  - a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*);
  - b. Pajak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*Office Assessment*).
- (5)

#### **Pasal 16**

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak, dilakukan dengan ketentuan :

- a. kualitas lancar, dengan kriteria:
  1. umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
  2. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
  3. Wajib Pajak kooperatif;
  4. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  1. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  2. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;  
Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
  3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
  1. umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  2. Wajib Pajak tidak kooperatif;

3. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan Kriteria:
1. Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
  2. Wajib Pajak tidak ditemukan;
  3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
  4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

### **Pasal 17**

Penggolongan kualitas piutang pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Pemerintah Kota, dilakukan dengan Ketentuan :

- a. kualitas lancar, dengan kriteria:
1. umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
  2. Wajib Pajak kooperatif;
  3. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
1. umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. kualitas diragukan, dengan kriteria:
1. umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
  2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. kualitas macet, dengan kriteria:
1. umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
  2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

### **Pasal 18**

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap



akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- a. kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## **BAB VII**

### **PENERIMAAN ATAS PIUTANG YANG DIHAPUSKAN**

#### **Pasal 19**

Terhadap Penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan, berlaku Ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, diakui sebagai pengurang beban;
- b. untuk penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapus bukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku :

1. Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 59);
3. Peraturan Walikota Depok Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 52);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 21 November 2016  
**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 21 November 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 74**

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum**  
**NIP. 19700127 199803 2 004**